

ABSTRAK

Sanksi perzinaan dalam sistem hukum Indonesia memiliki beberapa unsur yang tidak sesuai dengan makna perzinaan dalam hukum Islam di masyarakat. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan tanpa ikatan perkawinan atau hubungan seksual yang dilarang. Akan tetapi, salah satu unsur dalam Pasal ini menetapkan bahwa hubungan seksual hanya dilarang dan dapat dikenakan Pasal ketika salah satu pelaku sudah menikah. Oleh karena itu, menurut unsur tersebut, wajar jika masyarakat umum memaknai bahwa perselingkuhan tidak bisa dianggap sebagai perzinaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*legal research*). Adapun penekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menggunakan pendekatan sosio-hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tentang sanksi perzinaan baik dalam KUHP maupun dari perspektif hukum yang hidup di masyarakat atau hukum Islam, yang memiliki ketidaksesuaian antara satu dengan yang lain.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, banyak ketidak sesuaian atau ketidak efektifan dalam peraturan yang berlaku dengan kenyataan atau kondisi eksisting di masyarakat Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut juga ditemukan dalam unsur-unsur hukum yang berlaku sehingga menyebabkan tidak dapat diterapkannya pasal perzinaan di masyarakat. *Kedua*, sanksi zina seharusnya tidak menjadi delik aduan, karena perbuatan zina telah melanggar nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perbuatan yang telah melanggar nilai-nilai masyarakat dapat dijadikan sebagai delik biasa. Namun dalam pembuktian unsur-unsur peraturan terkait dengan sanksi zina harus memiliki aturan yang jelas dan tegas, agar tidak terjadi fitnah dan kerancuan dalam penegakan hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini turut menjadi faktor betapa pentingnya pengaturan mengenai perzinaan untuk direkonstruksi terutama berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Kata-kata Kunci : sanksi perzinan, KUHP, Hukum Islam

ABSTRACT

Sanctions for adultery in the Indonesian legal system have several elements that are not in accordance with the meaning of adultery in Islamic law in society. Article 284 of the Criminal Code (KUHP) prohibits sexual intercourse by a partner without marital ties or prohibited sexual relations. However, one of the elements in this Article stipulates that sexual relations are only prohibited and can be subject to Articles when one of the perpetrators is married. Therefore, according to these elements, it is natural for the general public to interpret that infidelity cannot be considered as adultery.

The research method used is normative research (legal research). The approach used is to use a statutory approach and a conceptual approach. Using a socio-legal approach, this study aims to examine the regulation of adultery sanctions both in the Criminal Code and from the perspective of the law that lives in society or Islamic law, which have inconsistencies between one another.

The results of the study conclude that first, there are many inconsistencies or ineffectiveness in the applicable regulations with the existing reality or conditions in Indonesian society. This discrepancy is also found in the elements of the applicable law, causing the adultery article to be inapplicable in society. Second, the sanction of adultery should not be a complaint offense, because the act of adultery has violated the values that exist in society, especially the value of God Almighty, then any act that violates the values of society can be used as an ordinary offense. However, in proving the elements of regulations related to adultery sanctions, there must be clear and firm rules, so that there is no slander and confusion in law enforcement that applies in society. This is also a factor in how important it is for the regulation of adultery to be reconstructed, especially based on Islamic law and customary law in force in Indonesia.

Keywords: *sanction of adultery, KUHP, Islamic law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	12
1.3.Tujuan Penelitian	12
1.4.Kegunaan.....	12
1.5.Keaslian.....	14
1.6.Metode Penelitian.....	17
1.6.1.Jenis Penelitian.....	18
1.6.2.Pendekatan Penelitian	19
1.6.3.Bahan Hukum	19
1.6.4.Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.6.5.Analisis Bahan Hukum	21

BAB II

TINJAUAN SANKSI PERZINAAN DALAM KUHP DAN	
TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM	22
2.1.Tinjauan Pengaturan Sanksi Dalam KUHP	22
2.1.1.Tinjauan Umum Sanksi Hukum	23
2.1.2.Pengertian Sanksi Hukum.....	23
2.1.3.Unsur-unsur Sanksi Hukum.....	25
2.2.Konsep Tentang Sanksi Perzinaan	27

2.2.1. Perzinaan dalam KUHP	30
2.2.5. Tinjauan Umum Sanksi Perzinaan Dalam KUHP	35
2.3. Tinjauan Umum Perzinaan Dalam Hukum Islam	36
2.3.1. Pengertian Umum dan Dasar Hukum Islam	38
2.3.2. Perzinaan Menurut Pandangan Hukum Islam	40
 BAB III	
ANALISIS SANKSI PERZINAAN DALAM KUHP	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA.	42
3.1. Analisis Terhadap Pengaturan Sanksi Perzinaan Dalam KUHP.....	42
3.1.1. Sanksi Perzinaan Dalam KUHP Pasal 284	45
3.2. Analisis Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Dalam Peraturan Hukum Islam.....	47
3.2.1. Pengaturan Sanksi Perzinaan Dalam KUHP Pasal 284 Perspektif Hukum Islam	57
 BAB IV	
PENUTUP.....	61
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.	64
Biodata Penulis	68